



## PENETAPAN

Nomor 0107/Pdt.P/2015/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**SUHARTO PULUWALO bin PONO PULUWALO**, umur 39tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di DesaTabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I;

**NINING RAJAKUM binti SUN RAJAKUM**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal diDesaTabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2015/PA.Tlm

hal. 1dari 16 hal.



**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 15 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tila mutatanggal 7 Mei 2015 dengan Nomor 0107/Pdt.P/2015/PA.Tlm telah mengajukan permohonan pengesahan nikah beserta perubahannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 April 2008, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tabulo, dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo akan tetapi hingga sekarang tidak mendapatkan bukti buku Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Nizam Rajakum karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab pada Idrus Ibrahim. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Rois Kango, S.Sos dan Jamadi Ali;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab kabul, Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda mati;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon belum dikaruniai anak
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah atau susuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk

Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2015/PA.Tlm

hal. 2 dari 16 hal.



melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membantuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama maka para Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Agama Tilamuta dapat menetapkan serta menyatakan perkawinan para Pemohon adalah sah menurut hukum yang akan dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
9. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini untuk kepentingan status hukum perkawinan para Pemohon;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2015/PA.Tlm

hal. 3 dari 16 hal.



2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (SUHARTO PULUWALO bin PONO PULUWALO) dan Pemohon II (NINING RAJAKUM binti SUN RAJAKUM) yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2008 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap perkara ini, telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 12 Mei 2015;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta yang kemudian diperbaiki oleh para Pemohon sebagaimana dalam berita acara;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis berupa :

---

Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2015/PA.Tlm

hal. 4dari 16 hal.



- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7502052010760001 an. Suharto Puluwalo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo tanggal 21 April 2012;
- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7502054906770002 an. Nining Rajakum yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo tanggal 5 Juli 2012;

b. Saksi-saksi

- **Idrus Ibrahim, S.Pd.I bin Husain Ibrahim**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer Alkhairat Mananggu, bertempat tinggal di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 5 April 2008 di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah adik Pemohon II yang bernama Nizam Rajakum;
  - Bahwa adik Pemohon II bertindak sebagai wali nikah karena ayah kandung dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia;
  - Bahwa sebagaimana kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Gorontalo, adiknya Pemohon II mewakilkan kepada Idrus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahimuntuk mengucapkan ijab dan Pemohon I yang menyatakan kabul;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Rois Kango, S.Sos dan Jamadi Ali;
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil;
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatusjanda mati;
- Bahwa suami pertama Pemohon II meninggal pada tanggal 3 November 2007 karena sakit;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda, keduanya beragama Islam dan tidak ada pula larangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagiakan tetapi belum dikaruniai anak;

Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2015/PA.Tlm

hal. 6dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumahtangga, tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para Pemohon tidak memperoleh buku nikah namun sepengetahuan saksi semua administrasi sudah dilengkapi oleh para Pemohon sebelum menikah namun pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya;
- **Jamadi Ali bin Abdullah Ali**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 5 April 2008 dahulu di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah adik Pemohon II yang bernama Nizam Rajakum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Pemohon II bertindak sebagai wali nikah karena ayah kandung dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebagaimana kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Gorontalo, adik kandung Pemohon II mewakilkan kepada Idrus Ibrahim untuk mengucapkan ijab dan Pemohon I yang menyatakan kabul;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Rois Kango, S.Sos dan saksi sendiri (Jamadi Ali);
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil;
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa suami pertama Pemohon II meninggal pada tanggal 3 November 2007 karena sakit;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda, keduanya beragama Islam dan tidak ada pula larangan lainnya untuk menikah;

Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2015/PA.Tlm

hal. 8dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagiakan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumahtangga, tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para Pemohon tidak memperoleh buku nikah namun sepengetahuan saksi semua administrasi sudah dilengkapi oleh para Pemohon sebelum menikah namun pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya;

Bahwa para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2015/PA.Tlm

hal. 9dari 16 hal.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dimana permasalahan yang dimohon penyelesaian ke Pengadilan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) yaitu pihak Pemohon dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon didasarkan atas adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2008 menurut tata cara hukum Islam namun tidak memperoleh akta atau sesuatu apapun untuk membuktikan pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik yang memuat data-data pribadi Pemohon I dan Pemohon II yang bersesuaian dengan identitas yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonan dan membuktikan bahwa pihak yang menghadap merupakan pihak yang benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang secara formil cakap



(*competence*) menjadi saksi memberikan keterangan di bawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 5 April 2008 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Para saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah adikkandung Pemohon II yang bernama Nizam Rajakumkarena ayah kandung serta kakek Pemohon II telah meninggal dunia dan sebagaimana kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Gorontalo, adikkandung Pemohon II mewakilkan kepada Idrus Ibrahim untuk mengucapkan ijab dengan saksi nikah Rois Kango, S.Sos dan Jamadi Alidimana kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil. Mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai. Pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati. Suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2007 dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda, keduanya beragama Islam dan tidak ada pula larangan lainnya untuk menikah. Selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan



harmonis, tidak pernah bercerai. Baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi meskipun keduanya belum dikaruniai anak serta selama Pemohon I dan Pemohon II berumahtangga, tidak ada pihak lain yang keberatan. Saksi tidak mengetahui penyebab para Pemohon tidak memperoleh buku nikah. Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya;

Menimbang, permohonan para Pemohon disandarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 angka (22) jo Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) poin (e), maka lebih lanjut Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam seperti ada tidaknya halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39–44 Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon mendalilkan yang juga didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa para Pemohon masing-masing beragama Islam dan melaksanakan perkawinan menurut agama Islam. Agama adalah keyakinan bersifat abstrak yang pada



hakekatnya hanya pribadi bersangkutan yang paling mengetahui, sehingga untuk membuktikan agama yang dianut seseorang didasarkan atas pengakuan serta amalan yang bersangkutan. Pengakuan dimaksud adalah pernyataan yang dibarengi dengan amalan yang menunjukkan agama yang dianut tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pada perkawinan para Pemohon ada wali yaitu adik Pemohon II, ada dua orang saksi masing-masing beragama Islam, ada mahar berupa uang Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Wali nikah, dua orang saksi, akad nikah, dan mahar merupakan ajaran Islam yang diamalkan para Pemohon pada saat pelaksanaan nikah membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada halangan hukum sehingga memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, serta pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14-29 KHI. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam. Berdasarkan kesimpulan bahwa pernikahan para Pemohon telah sah menurut hukum Islam, maka telah sah pula menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara redaksional penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dikutip di atas menentukan bahwa pengesahan nikah



hanya sebatas pada pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dengan meneliti secara seksama, frase “perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain” dalam penjelasan pasal tersebut dipahami sebagai perkawinan yang terjadi dan dijalankan menurut undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan metode analogi (*qiyas aulawi*) dipahami bahwa jika perkawinan yang terjadi dan dijalankan menurut undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan yang terjadi setelah dan dijalankan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dapat disahkan;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa pernikahan para Pemohon telah dinyatakan sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan demikian kepentingan para Pemohon dalam hal ini patut dilindungi secara yuridis meskipun pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 5 April 2008 (setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dengan mengabulkan petitum poin 2 permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SUHARTO PULUWALO bin PONO PULUWALO) dengan Pemohon II (NINING RAJAKUM binti SUN RAJAKUM) yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2008 di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 5 Juni 2015 bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1436 oleh **KARTININGSI DAKO, S.EI** sebagai Hakim dan dihadiri oleh **Drs. ARFAN WALAHE, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Drs. ARFAN WALAHE, M.H**

**KARTININGSI DAKO, S.EI.**

Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2015/PA.Tlm

hal. 15 dari 16 hal.



Perincian biaya:

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

ATK :Rp. 50.000,-

Panggilan :Rp. 200.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).